



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENERIMAAN DONASI KEPADA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA**

**BUPATI ACEH BESAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, dan sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu menarik penerimaan dalam bentuk Donasi dengan memperhatikan keadaan Ekonomi Masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
10. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo5r 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4577).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577).

17. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
DAN  
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENERIMAAN  
DONASI KEPADA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Aceh Besar;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- f. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Pelaksanaan Otonomi khusus;
- g. Donasi adalah Sumbangan atau Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara Ikhlas/ Sukarela, Tidak Mengikat, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan Uang, maupun Barang-Barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

- h. Pihak Ketiga adalah setiap Orang atau Badan Hukum dimanapun Domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal-usulnya yang memberi Sumbangan kepada Daerah;
- i. Penyelenggaraan Sumbangan Pihak Ketiga adalah Kegiatan Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga oleh Unit Kerja terkait di Kabupaten Aceh Besar;
- j. Donatur tetap adalah Orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan Pihak Ketiga secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara sukarela yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan;

## BAB II PENERIMAAN DONASI

### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Donasi;
- (2) Pemberian donasi Kepada Daerah seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Donasi kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Qanun ini setelah diterima dilaporkan kepada DPRD, tiap 4 (Empat) bulan tahun berjalan.

## BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Setiap Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menyelenggarakan Donasi kepada Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) ini, sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Semua hasil penerimaan Donasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang berbentuk Uang atau disamakan dengan Uang seluruhnya disetor ke Kas Daerah, oleh masing-masing Bendahara Unit Kerja;

- (3) Donasi dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan atau Daerah dengan dipindah tangankan sebagai Donasi ini, maka kewajiban tersebut tidak terhapus;
- (4) Setiap Penerimaan donasi berupa barang, langsung diikuti penyerahan kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar Inventarisasi Pemerintah Daerah.

#### BAB IV KETENTUAN BESARNYA DONASI

##### Pasal 5

- (1) Donasi yang sifatnya Insidentil dibuatkan tanda terima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten;
- (2) Donasi yang sifatnya Permanen dan bersifat umum pada kegiatan tertentu diberikan resi/ karcis sebagai tanda Donasi;
- (3) Besarnya Donasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Donasi Penumpang Pesawat Udara	Rp. 5.000,-/ Penumpang
b. Donasi Penumpang Kapal Laut	Rp. 1.000,-/ Penumpang
c. Donasi Industri Semen:	
- Semen Kantong	Rp. 100,-/ Zak;
- Semen Curah	Rp. 2.500,-/ Ton;
d. Donasi Jasa Pengusaha Kontruksi (dihitung setelah dikeluarkan PPN) :	
1. Kontrak 0 s/d 50 Juta	Rp. 50.000,-
2. Kontrak lebih 50 Juta s/d 100 Juta	Rp. 90.000,-
3. Kontrak lebih 100 Juta s/d 200 Juta	Rp. 210.000,-
4. Kontrak lebih 200 Juta s/d 500 Juta	Rp. 560.000,-
5. Kontrak lebih 500 Juta s/d 1 M	Rp. 1.350.000,-
6. Kontrak lebih 1 M s/d 3 M	Rp. 4.000.000,-
7. Kontrak Lebih 3 M s/d seterusnya	Rp. 6.600.000,-
e. Donasi jasa Taksi Bandara	Rp. 1.000,-/ Mobil
f. Donasi Industri Makanan (Catering)	Rp. 100,-/ Dos

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Unit Kerja Terkait mengkoordinir penyelenggaraan Donasi kepada Daerah;
- (2) Tata cara pelaksanaan Penerimaan Donasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lain-lain Pendapatan yang sah;
- (2) Barang-Barang yang Bergerak maupun tidak Bergerak yang berasal dari Donasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini menjadi Kekayaan Daerah dan Pengelolaannya dilakukan seperti Pengelolaan Barang Milik Daerah;

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Donasi kepada Daerah tidak mengurangi/ menghapus kewajiban lainnya kepada Daerah, kecuali diperjanjikan Lain.
- (2) Penerimaan Donasi yang memerlukan biaya, maka pembebanannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Besar

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala Peraturan tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kabupaten Aceh Besar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho.  
Pada tanggal : 28 Juli 2006 M  
1 Rajab 1427 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR

**DRS. H. A. MADJID AR, MM**

Diundangkan Di : Kota Jantho.  
Pada Tanggal : 31 Juli 2006 M  
5 Rajab 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**H. MOHD. DAHLAN, SH. M. Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 009 731

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2006 NOMOR : 05